

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DI KOTA GORONTALO
(Studi Kasus Satlantas Polres Gorontalo Kota)**

**OLEH
HALID
H.11.18.002**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DI KOTA GORONTALO
(Studi Kasus Satlantas Polres Gorontalo Kota)

OLEH
HALID
NIM. H11.18.002

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 11 - 06-2022

Menyetujui

PEMBIMBING I



DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H
NIDN. 0929078501

PEMBIMBING II




ROMMY HIOLA, SH., MH
NIDN. 0992512900

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS SATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA)

OLEH:
HALID
NIM : H.11.18.902



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALID
N I M : H.11.18.002
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dikota Gorontalo** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



HALID
H.11.18.002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umurd DiKota Gorontalo (Studi Kasus SATLANTAS Polres Gorontalo Kota)”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Arifin Suo dan Ibu Ela Kumasi yang tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan,kelancaran dalam menyusun skripsi ini
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom M.Kom sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE, M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR. Kingdom Makkulawuser S.H, M.H sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Penguji II
8. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Penguji III
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Jupri S.H., M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi serta Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu DR. Rafika Nur, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bapak DR. H. Marwan Djafar, S.H., M.H selaku Penguji I dalam Ujian Skripsi
15. Bapak Rommy Hiola, SH., MH selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya membimbing kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Saudara-saudara penulis yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan studi
17. Saidatun Fatma Abdullah yang telah membantu dan mensupport dalam penyusunan Skripsi ini.
18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018

Akhirnya tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga apa yang telah dilakukan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 8 Juni 2022


Penulis
HALID

ABSTRAK

HALID. H1118002. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIKOTA GORONTALO (STUDI KASUS SATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) untuk mengetahui upaya aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota Gorontalo (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota Gorontalo. Merode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hukum empiris, merupakan metode penelitian yang didalamnya mengumpulkan suatu data primer dari wawancara berupa fakta-fakta yang berada dilapangan terkait masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) upayah yang dilakukan oleh apparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikota Gorontalo adalah dengann 3 upaya yaitu upaya pre-emtif, upayah preventif, dan upaya represif. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota gorontalo adalah faktor penegakan hukum itu sendiri dan faktor masyarakat. Upayah yang dilakukan oleh apparat kepolisian adalah dengan meningkatkan kembali sosialisasi dan tidak pandang bulu dalam melakukan tindakan tilang apabila terdapat anak dari anggota kepolisian sesame, serta perlu meningkatkan sosialisasi kepada orang tua yang memberikan izin kepada anak untuk menggunakan kenderaan setelah berusia 17 tahun, serta pengawasan orang tua terhadap anak perlu ditingkatkan.



Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas oleh anak.

ABSTRACT

HALID. H1118002. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THE TRAFFIC VIOLATIONS BY MINORS IN GORONTALO CITY (A CASE STUDY AT THE TRAFFIC UNIT OF GORONTALO CITY SUBREGIONAL POLICE)

This study aims to determine: (1) the efforts of the police against traffic violations committed by minors in Gorontalo city and (2) the factors influencing law enforcement against traffic violations committed by minors in Gorontalo city. This study employs an empirical legal method. It collects primary data from interviews based on the facts in the field related to the problems discussed in this study. Based on the results of the study carried out, it indicates that: (1) The efforts made by the police against traffic violations committed by minors in Gorontalo city are by three efforts, namely pre-emptive, preventive, and repressive efforts. (2) The factors that cause traffic violations committed by minors in Gorontalo city are the law enforcement and the community. The efforts made by police officers are increasing socialization and being indiscriminate in carrying out ticketing actions if there are minors as the fellow police officers' children. It requires more socialization for parents to permit minors to use vehicles after 17 years, and parents' supervision of minors needs to be improved.

Keywords: law enforcement, traffic violations by minors



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTARAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	10
2.1.1 Penegakan Hukum	10
2.1.2 Faktor-Faktor Penegakan Hukum	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	15
2.2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	15
2.2.2 Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	25
2.3.1 Pengertian Kepolisian	25

2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	26
2.3.3 Tugas dan Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	32
2.4.1 Pengertian Tentang Anak	32
2.5 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	34
2.6 Kerangka Pikir	37
2.7 Definisi Operasional.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis penelitian	39
3.2 Objek Penelitian	39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Populasi dan Sampel	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak	42
4.2.1 Upaya Preemtif.....	45
4.2.2 Upaya Preventif.....	47
4.3.4 Upaya Represif.....	49
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak	55
4.3.1 Faktor Keluarga.....	56
4.3.2 Faktor Lingkungan Anak	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum. Hukum ada sejak manusia ada karena keberadaan manusiapun berkaitan dengan hukum. Istilah hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang memuat aturan-aturan bagi kehidupan manusia sebagai individu maupun masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan dirinya, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan lingkungan, kehidupan bernegara, kehidupan interaksi sosialnya, yang didalam diatur aspek-aspek yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban manusia dalam menjalin kehidupan dengan seluruh aspek yang berkaitan secara langsung beserta sanksi hukum yang melekat di dalamnya.¹

Di era saat ini pelanggaran sudah menjadi suatu hal yang banyak terjadi dilingkungan masyarakat karena kurangnya kesadaran dalam taat hukum, faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran dalam taat hukum adalah faktor lingkungan dan kurangnya sosialisasi didalam lingkungan masyarakat. Di samping itu juga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga memudahkan manusia untuk melakukan aktifitas, salah satu perkembangan teknologi yang hadir di era saat ini adalah dengan hadirnya kendaraan roda dua

¹ (Prof. Dr. H. Dedi ismatullah, M.Hum & Dr. Beni Ahmad Saebani, M.S.i, 2018, *Hukum Tata Negara (Refleksi kehidupan ketatanegaraan RI)*, CV Pustaka Setia, hlmn 12-13

(Motor) dan Roda empat (mobil) yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas mereka. Waktu tempuh yang menjadi lebih singkat dan menjadi lebih menyenangkan, meskipun membawa sejumlah keuntungan, kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah pelanggaran lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia kesadaran terhadap tertib berlalu lintas di jalan raya masih sangat rendah, banyaknya pelanggaran yang ditemukan dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil.

Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cederanya manusia dan kerugian secara material. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembuka Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai saran memperlancar arus transportasi barang dan jasa.

Saat ini banyak di jumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari ringan hingga yang berat. Pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam pelanggaran lalu lintas sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Jenis pelanggaran lalu lintas menurut Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan No 22 tahun 2009 adalah

pelanggaran lalu lintas termasuk perbuatan tindak pidana ringan, oleh karena itu masing-masing pelanggaran diancam dengan hukuman pidana.

Ancaman pidana terhadap beberapa jenis pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Bagi pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, pelanggar lalu lintas akan di kenakan pasal 281 UU 22/2009 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam Psal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- b. Bagi pelanggar yang tidak memasang tanda nomor kendaraan di kenakan pasal 280 UU 22/2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasangi tanda nomor kendaraan Bermotor ysng di tetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banayak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Melebihi kecepatan Berkendara diatur dalam pasal 287 UU 22/2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115

- d. Tidak menggunakan helem standar nasional pasal 291 ayat 1 UU 22/2009 pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helem standar Nasional (SNI) pada saat berkendara diancam pidana kurungan paling lama 1 buln atau denda paling banayak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Tidak mematuhi rambu lalu lintas pasal 287 ayat 1 UU 22/2009 pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Saat ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih sangatlah rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu:

- 1. Factor keluarga : anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua atau keluarga.
- 2. Faktor pendidikan dari sekolah: Sekolah memiliki peran yang sangat penting.
- 3. Faktor pergaulan atau lingkungan anak:
 - a. Pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak.
 - b. Kelemahan-kelemahan yang dihadapi kepolisian terkait dalam upaya penegak hukum terhadap pelanggar lalu lintas yaitu lemahnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya taat dalam berlalu lintas, kurangnya kemampuan kepolisian serta unit bidang pendukung yang tidak memadai.²

Pada hakikatnya peran orang tua terhadap anak dalam melakukan pelanggaran lalu lintas sangatlah penting. Orang tua yang diharapkan dapat mendidik anak dengan baik dalam berlalu lintas tetapi banyak kasus yang kita dapati sekarang orang tua lebih memberi izin kepada anak mereka mengendarai kendaraan, salah satu contohnya memberi izin untuk mengendarai kendaraan pada saat di sekolah.

Dalam UU Nomor 22/2009 tentang LLAJ, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C dan SIM D.³

Dalam peraturan kepolisian negara republik Indonesia yang terbaru No.5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi dalam pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan usia paling rendah dalam mengurus sim adalah :

- a. 17(tujuh belas)tahun untuk SIM A,SIM B, SIM C, dan SIM DI;
- b. 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI;
- c. 19 (Sembilan belas) tahun untuk SIM CII;

² Danu Anindhito dan Ira Alia Maerani, 2018, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilay Hukum Polda Jawa Timur" Jurnal Hukum Khairi Ummah, Vol. 13 No. 01

³ Dalam Undang-undang Nonor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

- d. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI;
- e. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII;
- f. 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan
- g. 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum.

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah *begunstiging* (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi segita pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstigting* (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).⁴

Anak adalah seseorang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Menurut pasal UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 1 angka satu memberikan batasan usia anak yakni seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi pasal itu menyatakan;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

Kenakalan remaja saat ini, terutama dalam pelanggaran lalu lintas, banyak dirtemui bahwa pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum mempunyai sim atau (surat izin mengemudi). dalam hal ini kita bukan hanya melihat sisi kenakalan anak tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan pada anak.

⁴ Soerjono soekanto, suatu tinjauan sosiologo hokum terhadap masalah-masalah social, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), . 58

Di jaman sekarang banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terutama dalam provinsi Gorontalo lebih khususnya di Kota Gorontalo. Pada tahun 2019 Satuan Lalu Lintas Polres Gorotalo kota berhasil mengamankan 1.070 Anak pada Golongan Usia 10-15 tahun, sedangkan 850 Anak pada golongan usia 16-17 tahun. Sedangkan pada tahun 2020 Satuan Lalu Lintas Polres Gorotalo kota berhasil mengamankan 300 Anak pada Golongan Usia 10-15 tahun, sedangkan 363 Anak pada golongan usia 16-17 tahun. Dan pada tahun 2021 Satuan Lalu Lintas Polres Gorotalo kota berhasil mengamankan 0 Anak pada Golongan Usia 10-15 tahun, sedangkan 397 Anak pada golongan usia 16-17 tahun. Dan pada awal tahun 2022 pada bulan Januari sampai dengan februari terdapat 36 Anak pada golongan usia 16-17 tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas.⁵

Berdasarkan data yang saya dapatkan dilapangan manggambarkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak disetiap tahun terus meningkat. Tidak sedikit juga pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ini menimbulakan korban jiwa. Tentu saja melihat dari permasalahan yang terjadi dilapangan saat ini sangat diperlukan peran orang tua dalam mendidik anak.

Melihat dari meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak itu sendiri maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Gorontalo (Studi Kasus SATLANTAS POLRES Gorontalo Kota)**

⁵ Data diambil langsung dari SATLANTAS Polres Gorontalo Kota pada hari jumat tanggal 4 April 2022 pukul 16.45 WITA

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari permasalahan diatas penulis menarik rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana upaya aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota Gorontalo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak dikota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upayah-upayah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepannya
- b. Tulisan ini kedepannya diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya, yang ditempuh selama menempuh pendidikan kesarjaan pada perguruan tinggi

Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya bidang Penegakan Hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota gorontalo
- b. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahan referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam inggris “*law enforcement*” dan dalam Bahasa belanda disebut dengan “*rechts teopassing*” atau “*rechtshandhaving*”, meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terdapat dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kata “*law enforcement*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini dapat dikembangkan dalam Bahasa inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law versus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”.⁶

Penegakan hukum di definisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

⁶ Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama: Jakarta, Hlm 87

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Penegakan hukum adalah suatu proses dari upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.⁸

Penegakan hukum yang dikemukakan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dapat dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (UU)

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat dalam bentuk materil oleh pemerintah daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu daerah atau wilayah. Undang-undang dalam arti materil meliputi dua hal yaitu peraturan pemerintah pusat yang berlaku untuk warga negara atau semua kelompok

⁷ Soerjono Soekarto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali: Jakarta, Hlm 5

⁸ Sajipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, Hlm 15

⁹ *Op-cit*, hlm 24

tertentu atau umum dibeberapa bagian negara; dan peraturan daerah atau perda hanya berlaku untuk umum di tempat atau daerah tertentu.¹⁰

Mengenal pembentukan undang-undang ada beberapa asas yang bertujuan agar hukum berdampak positif, diantaranya adalah:

1. Undang-undang tidak berlak surut. Artinya hukum hanya dapat ditetapkan pada suatu peristiwa yang telah terjadi dengan peraturan yang berlaku atau telah disahkan.
2. Undang-undang dibuat oleh penguasa tinggi dan memeliki kedudukan yang lebih tinggi
3. Undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum
4. Undang-undang yang dibuat terbaru, membatalkan undang-undang yang sebelumnya. Artinya UU yang terdahulu telah diganti dengan UU yang terbaru.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran spiritual dan material bagi masyarakat dan individu melalui pengembangan dan pembaharuan.¹¹

¹⁰ Soejono soekanto, 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, Hlm 15

¹¹ Ibid, Hlm 15

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah contoh atau panutan dalam masyarakat yang seharunya memiliki kemampuan tertentu, berdasarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu contoh ini harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma atau aturan hukum baru dan memberikan contoh dengan baik.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi apparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan atau contoh semacam apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan Batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya.¹³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Tanpa fasilitas atau sarana tertentu tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarana atau

¹² Ibid, Hlm34

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 82

fasilitas antara lain orang yang terpelajar dan terampil. Lingkungan yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan lain sebagainya. Sarana atau fasilitas yang memadai dan menjamin menjadi salah satu faktor berjalannya penegakan hukum yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keamanan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan hal yang dapat memperngaruhi suatu penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum, masyarakat perlu memperhatikan nilai- nilai budaya masyarakat setempat.¹⁵

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang harus dipertimbangkan secara baik sehingga dapat dipilih dan apa yang dianggap buruk dapat dihindari.

¹⁴ *Op'cit, Hlm 37*

¹⁵ *Ibid, hlm 44-45*

Nilai-nilai tersebut pada umumnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan keadaan yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah:¹⁶

- Nilai ketertiban dan ketentraman
- Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/akhlak
- Nilai kelanggenan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

2.2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam bab 1 pasal 1, Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, kenderaan, pengemudi, pengguna jalan, serta penggolongannya.¹⁷ Lalu lintas adalah gerak kenderaan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan lalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetapi saja pelanggaran lalu lintas tertap terjadi, bahkan tidak sedikit pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 87

¹⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Poerwadarminta, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 76

Pelanggaran sering disebut sebagai delik Undang-undang artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam Undang-undang.¹⁹ Terdapat juga pengertian pelanggaran menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtrending” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.²⁰
- b. Menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah criminell-on recht. Politis-on recht merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.²¹

Menurut Perinkins, lalu lintas(traffic) adalah pertalian dengan angkutan dan harta benda dijalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus perjalanan kaki, dan ditambah dengan beberapa kegiatan yang berhubungan penggunaan jalan umum.²² Kata lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berjalan bolak-balik, ilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya).

¹⁹ Andi Hamzah 2008, *Asas-Asas Hukum pidana*(Edisi Revisi), Jakarta:Refika Aditma, hlm 106

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm 33

²¹ Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghilia Indonesia, hlm 60

²² Perankins, *Fundamentals of Traffic Engineering*, (California:The University of California, 1992)
Hlm 13

Sedangkan menurut undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 1 angka 2 lalu lintas adalah gerak kenderaan dan orang diruang lalu lintas jalan.²³

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.²⁴ Pelanggaran lalu lintas memang tidak diatur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat (pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem, kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (409)²⁵

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah yang telah disebutkan didalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 326, apabila pelanggaran tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

²³ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai pustaka utama, 1989) Hlm 874

²⁴ Maskar Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi, Teknis, Lalu Lintas, (Semarang: Kompetensi Umum, 2009) hlm 6

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008) Hlm 23

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung, dan kepala kepolisian republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang dikualifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Klasifikasi pelanggaran ringan
2. Klasifikasi pelanggaran sedang
3. Klasifikasi pelanggaran berat

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam kita undang-undang hukum pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360).²⁶

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan bahwa

“Pengemudi adalah orang yang mengemudikan atau mengendari Ranmor di jalan yang telah memiliki SIM.”²⁷

Tidak hanya dalam Perpol No.5//2021 saja yang dijelaskan mengenai pengemudi wajib memiliki SIM, namun dalam UU LLAJ juga dijelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 23 pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi.

²⁶ *KUHP dan KUHAP*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2014), Hlm 121

²⁷ Pasal 1 Angka 8 Perpol No 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, hlm 3

Dalam peraturan terbaru yang di sahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan Dalam peraturan kepolisian negara republik Indonesia yang terbaru No.5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi dalam pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan usia paling rendah dalam mengurus sim adalah :

- a. 17(tujuh belas)tahun untuk SIM A,SIM B, SIM C, dan SIM DI;
- b. 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI;
- c. 19 (Sembilan belas) tahun untuk SIM CII;
- d. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI;
- e. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII;
- f. 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan
- g. 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum.

Pengolongan SIM (Surat Izin Mengemudi)

Menurut Perpol No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dijelaskan terkait pengolongan SIM (surat izin mengemudi) yang terdapat pada pasal 3 ayat (2) yaitu:²⁸

- a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil perseorangan;
- b. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum;

²⁸ *Ibid*, hlm 5-6

- c. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan;
- d. SIM BI Umum , berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum;
- e. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
- f. SIM BII umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
- g. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin diatas 250 cc (dua ratus lima puluh *centimeter cubic*);
- h. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin diatas 250 cc (dua ratus lima puluh

centimeter cubic) sampai dengan 500 cc (lima ratus *centimeter cubic*)

atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;

- i. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin diatas 500 cc (lima ratus *centimeter cubic*) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;
- j. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kenderaan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM C; dan
- k. SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kenderaan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.

2.1.2 Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang tercantum

dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan:²⁹

- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 274 ayat (1)
- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lau lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

²⁹ Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009

bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 275 ayat (1).

- Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna lalu lintas sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal k75 ayat (2).
- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (pasal 281)
- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukan saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.250.000 (pasal 288 ayat 2)
- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 282)
- Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan kenalpot dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 285 ayat 1)

- Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 285 ayat 2)
- Setiap penegndara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 278)
- Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (pasal 287 ayat 1)
- Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendh dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.200.000 (pasal 287 ayat 5)
- Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.200.000 (pasal 288 ayat 1)
- Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 289)

- Setiap orang yang menegemudikan sepeda motor tidak menggunakan helem standard nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 291 ayat 1)
- Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helem sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 291 ayat 2)
- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tanpa menyalakan lampu utama dalam malam hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 293)
- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (pasal 294)
- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dijalan sebagaimana di maksud dalam pasal 115 huruf b dengan pidana kurungan paling banyak Rp.3.000.000 (pasal 297)

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.3.1 Pengertian Kepolisian

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, istilah yang diberikan tiap-tiap negara terhadap pengertian negara terhadap polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing Negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. Misalnya di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman menggunakan istilah “*polizei*”, dan di Belanda menggunakan istilah “*politie*”, sedangkan istilah polisi di Indonesia merupakan hasil proses Indonesia dari istilah belanda “*politie*”.³⁰

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan lembaga perundang-undangan”.³¹

Menurut KBBI, arti kata polisi adalah suatu bahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Hukum), merupakan suatu badan pemerintahan (pegawai negeri yang menjaga keamanan dan ketertiban).³²

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia fungsi POLRI adalah

³⁰ Momo lalena, *Hukum kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994 hlm 13

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republic Indonesia

³² Poerwagarnminto, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai pustaka, 1989), hlm 34

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat”.³³

2.3.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia pada pasal 13 meliputi:

- a. menegaskan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- f. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, labolatorium forensic dan phiskologi untuk kepentingan tugas kepolisian
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung hak asasi manusia
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Wewenang kepolisian dibagi atas wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum dan wewenang khusus diberikan untuk

³³ Pasal 2 UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia

melaksanakan tugas-tugas polisi. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik indonesia pasal 15 ayat (1), wewenang polisi secara umum adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan perturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam pasal 12 ayat (2), wewenang kepolisian sesuai dengan perundang-undangan lainnya adalah :

- a. Memberikan izin dan pengawasan kegiatan kermayan umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, bidik, dan melatih apart kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian dinegara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan operasional

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam tugas kepolisian

Selain itu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah disebutkan fungsi utama kepolisian adalah:³⁴

a. Pre-emtif

Dalam tugas ini kepolisian dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundangan. Polri harus mampu mendekati masyarakat secara social agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

b. Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah upaya yang ditempuh untuk menghindari, menghadapi, dan mengatasi suatu keadaan yang melibatkan aktifitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dilembaga pemasyarakatan. Penanggulangan kejahatan adalah bagian kegiatan proaktif dan

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18

reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan social maupun fisik, yang dilakukan sebelum dan setelah terjadinya kejadian. Adapun tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian adalah:³⁵

➤ Preemptif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak apparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kejadian. Cara yang dilakukan dalam upaya preemptif ini adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai dengan norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejadian/pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan menjadi kejadian. Jadi dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan ataupun celah.³⁶

➤ Preventif

Merupakan upaya tidak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejadian. Upaya yang ditekankan dalam teori ini adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejadian/pelanggaran.³⁷

➤ Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan kejadian/pelanggaran yang berupa penegakan (*Law Enforcement*) Hukum dengan menjatuhkan hukuman.

³⁵ Markas berkas kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, Hlm 2

³⁶ M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 112-114

³⁷ Abintaro Prakoso 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hlm 170

Penanggulangan dilakukan dengan cara menindak para pelaku ejahatan/pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memberi arahan untuk memperbaiki kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum.³⁸

2.3.3 Tugas dan Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi. “Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak”³⁹

1. Tugas polisi lalu lintas

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas dijalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam golongan besar yaitu :

- a) Operatif
 - 1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - 2) Mengatur lalu lintas
 - 3) Menegakan hukum lalu lintas

³⁸ Op 'cit, Hlm 109

³⁹ Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h 16.

b) Administratif

- 1) Mengeluarkan surat izin mengemudi
- 2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statisfic/grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.⁴⁰

2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Trafic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*police traffic education*)
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Trafic Enginering*)
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor .

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang kepolisian umum

⁴⁰ <http://ml.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas> diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 18:22 WIT

- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
- e. Mengumpul dan pengelola data lalu lintas; unsur bantuan pengelolaan data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya⁴¹

2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1 Pengertian anak

Dalam Kitab Undang-undang pidana (KUHP) pada pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun⁴², sementara kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata),

“Mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.”⁴³

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak memberikan penjelasan tentang

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin”.⁴⁴

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 memberikan penjelasan tentang anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.”⁴⁵

⁴¹ Ramlan nanang,*menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*,(Surabaya:bina ilmu 1983) hlm 26

⁴²Kitab Undang-undang hukum pidana pasal 72 dan pasal 283 ayat 1

⁴³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

⁴⁵ Pasal 1 angka 1Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang anak

Sedangkan pengertian anak menurut convention on the right of the child (konvensi hak anak) pada tanggal 20 november 1949 yang telah diratifikasi oleh Indonesia disebutkan dalam pasal 1 pengertian anak adalah “semua orang yang berada dibawah 18 tahun. Kecuali Undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal”.

Ketentuan Hukum Terkait Penghukuman Anak

Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) perbedaan perlakuan hukuman terhadap anak terdapat dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam penjelasan UU SPPA perlindungan khusus yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan juga Lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi, untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari anak dari proses peradilan dan dapat menghindari stigmasasi terhadap anak dan diharapkan anak kembali kepada lingkuan social secara wajar.⁴⁶

⁴⁶ Rafika Nur, Dkk, 2020, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sampan Institute, Pare-Pare, Hlm 39

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum diatur dalam pasal 16 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa⁴⁷

“Penangkapan, Penahanan, atau tindak pidana penjara, anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlau dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”

Pasal 16 ayat (3) tersebut sesuai dengan *Convention Of The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pada Pasal 37 Huruf (b) yang menyatakan bahwa:⁴⁸

“Negara-negara harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang, Penangkapan, Penahanan, atau Pembenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan (lain) terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

2.5 Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Soedjono Soekarto mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Faktor manusia

Biasanya disebakan karena ulah pemakai jalan yang tidak disiplin dan kurangnya kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan,

⁴⁷ Pasal 16 Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Op'cit, Hlm 41

⁴⁹ Soedjono Soekarto, 1978, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, Hlm 93

pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Munculnya tingkah laku sebagian pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor yang menjaminnya seperti diselesaikan dengan cara “atur damai” mempuat para pelanggar lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku pada lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pekerjaan jalan seperti adanya galian pipa, baik itu dari galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya. Dimana semua itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan, selain dari adanya galian pipa tersebut, faktor yang biasanya terjadi juga karena jalan-jalan yang sudah rusak dan mengakibatkan timbulnya genangan-genangan air disaat hujan turun.

3. Faktor Kendaraan


Kendaraan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang tiap tahun semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relative singkat. Perkembangan kendaraan yang kian pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan jalan yang tidak memadai maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti pecopetan, penodongan,

penjambretan dan lain sebagainya. Selain itu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah ban kendaraan yang sudah gundul, lampu weser yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Factor keadaan alam

Factor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Misalnya ketika hujan turun, beberapa kendaraan pasti akan menambah laju kecepatan kendaraan sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mudah terjadi dan hal yang tidak diduga lainnya pun dapat terjadi misalnya kecelakaan.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Oprasional

1. Lalu Lintas adalah kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, kenderaan, pengemudi, pengguna jalan, serta penggolongannya
2. Upaya kepolisian adalah bagaimana cara mengurangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi pada masyarakat
3. Upaya preventif adalah melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggar norma
4. Upaya represif adalah penindakan terhadap pelanggaran norma agar menimbulkan efek jera bagi pelaku
5. Upaya preemptif adalah pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat
6. Faktor Penegakan hukum adalah contoh atau panutan dalam masyarakat yang seharunya memiliki kemampuan tertentu, berdasarkan aspirasi masyarakat.
7. Factor masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keamanan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan hal yang dapat memperngaruhi suatu penegakan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh calon penelitian ialah penelitian normatif-empiris. Dimana penelitian ini diartikan sebagai penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Dimana jenis penelitian ini menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, dan survey.⁵⁰

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota. Dimana yang akan diteliti adalah peran dari Lembaga Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah Lembaga Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Gorontalo Kota. Penentuan lokasi ini berdasarkan tema kajian penulis yang memerlukan data pada lokasi tersebut.

⁵⁰ Irwansyah dan Ahmad Yunus, 2020, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media; Yogyakarta, hlm 42

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Maka penulis mengambil populasi ini adalah kepolisian SATLANTAS Polres Gorontalo Kota

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteiti. Maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 2 anggota kepolisian SATLANTAS Polres Gorontalo Kota dan 6 Orang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Merupakan sejumlah data dari keterangan atau fakta secara langsung yang diperoleh oleh penulis dalam mengadakan penelitian dilapangan.

3.5.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu bahakn documenter atau bahan tertulis berupa perundang-undangan, buku-buku, atau laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Teknik Pengambilan Data

- a. Teknik Wawancara: penulis mengadakan wawancara (tanya jawab) langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini 2 anggota

SATLANTAS Polres Gorontalo Kota dan 10 orang Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

- b. Teknik Dokumenter: yaitu penulis mengambil data dengan dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait. Dalam hal ini pihak SATLANTAS Polres Gorontala Kota

3.7 Analisis Data

Dengan metode penelitian normative-empiris, maka Teknik pengambilan data yang dipakai adalah mengkombinasikan teori-teori hukum, aturan perundangan dengan fakta dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 LOKASI PENELITIAN

Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Gorontalo dan merupakan ibu kota dari provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan terbesar diteluk tomini. Gorontalo itu sendiri terkenal dengan Julukan *Kota Serambi Madinah*. Secara geografis wilayah kota Gorontalo terletak diantara 000 28'17" – 000 35'56" Lintang Utara (LU) dan 1220 59'44"-1230 05'59" Bujur Timur (BT) dengan batas-batas wilayah:

Batas utara: Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango

Batas Timus: Kecamatan Kabilia. Kabupaten Bone Bolango

Batas Selatan : Teluk Tomini

Batas Barat: Kecamatan Telaga dan Batuda'a, Kapubaten Gorontalo

Kota Gorontalo itu sendiri terdiri dari 9 kecamatan yaitu : Kota Barat, Kota Selatan, Hulonthalangi, Dungingi, Kota Timur, Kota Tengah, Dumbo Raya, Kota Utara, Sipatana dan 50 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 79,02 km². Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Gorontalo Kota itu sendiri terletak di Kecamatan Hulonthalangi, Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

4.2 UPAYA KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah *begunstiging* (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*)

dalam fungsi politik. Di samping itu polisi juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi segita pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstigting* (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).⁵¹

Anak adalah seseorang yang masih berumur di bawah 18 tahun. Menurut pasal UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 1 angka satu memberikan batasan usia anak yakni seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi pasal itu menyatakan;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

Kenakalan remaja saat ini, terutama dalam pelanggaran lalu lintas, banyak dirtemui bahwa pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum mempunyai sim atau (surat izin mengemudi). dalam hal ini kita bukan hanya melihat sisi kenakalan anak tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan pada anak.

Adapun tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan/pelanggaran adalah:⁵²

a. Preemptif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak apparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Cara yang dilakukan dalam upaya preemptif ini adalah

⁵¹ Soerjono soekanto, suatu tinjauan sosiologo hokum terhadap masalah-masalah social, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), . 58

⁵² Markas berkas kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, Hlm 2

dengan cara menanamkan nilai-nilai dengan norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejadian/pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan menjadi kejadian. Jadi dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan ataupun celah.⁵³

b. Preventif

Merupakan upaya tidak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejadian. Upaya yang ditekankan dalam teori ini adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejadian/pelanggaran.⁵⁴

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan kejadian/pelanggaran yang berupa penegakan (*Law Enforcement*) Hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dilakukan dengan cara menindak para pelaku ejahatan/pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memberi arahan untuk memperbaiki kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada saat pengambilan data wawancara, terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Gorontalo Kota yaitu upaya Preemptif, Preventif, dan Represif

⁵³ M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 112-114

⁵⁴ Abintaro Prakoso 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hlm 170

⁵⁵ Op 'cit, Hlm 109

4.2.1 Upaya Preemptif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak apparat kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Cara yang dilakukan dalam upaya preemptif ini adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai dengan norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan menjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan ataupun celah.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Andika⁵⁷

“beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dikota Gorontalo adalah dengan pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat terutama pada kalangan Remaja dari usia 12-17 tahun. Usaha yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sering kali kami para kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota melakukan kegiatan-kegiatan positif yang menjadi sasaran utamanya adalah anak-anak SMP dan SMA, yaitu dengan mengadakan lomba PKS (Patroli Keamanan Sekolah) antar sekolah. Hal ini berguna untuk anak-anak Remaja yang berusia 12-17 Tahun, Karena akan mendapatkan pembelajaran terkait pentingnya berlalu lintas. Tidak hanya itu upaya ini dinilai juga merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dikota Gorontalo”.⁵⁸

⁵⁶ M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 112-114

⁵⁷ Hasil wawancara Bersama Bapak Andika bagian Penilangan Satlantas Polres Gorontalo Kota, Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

⁵⁸ Wawancara Bersama Bapak Andika Bagian Penilangan Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

Pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas sangat penting dilaksanakan karena dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait pentingnya menaati peraturan dalam berlalu lintas, terutama pada usia yang masih dibawah 17 Tahun. Dalam hal ini ialah mengkampanyekan larangan mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat bagi yang belum berusia diatas 17 tahun dan pentinya untuk melengkapi surat-suratan kendaraan dan mempunyai surat izin mengemudi (SIM).⁵⁹

Dalam melakukan upaya ini pihak masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam peran untuk melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Langkah yang dilakukan seperti pembinaan kelompok masyarakat dalam hal ini melalui program yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dengan mengadakan PKS disetiap sekolah yang berada di Kota Gorontalo, hal ini mampu nilai efektif untuk mengimbau anak-anak yang belum bias mengendarai kendaraan dibawah usia 17 tahun untuk mematuhi peraturan berlalu lintas.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara Bersama Bapak Andika Bagian Penilangan Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

⁶⁰ Wawancara Bersama Bapak Andika Bagian Penilangan Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

4.2.2 Upaya Preventif

Merupakan upaya tidak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya yang ditekankan dalam teori ini adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahaan/pelanggaran.⁶¹

Upaya Preventif ini tidak jauh berbeda dengan upaya preemptif. Dalam hal ini pihak SATLANTAS Polres Gorontalo Kota melakukan upaya preventif dengan cara sosialisasi, penjagaan, patroli, dan pengawalan, penegakan hukumnya yang dilakukan oleh anggota kepolisian.⁶²

Hasil Wawancara Bersama bapak Andika :⁶³

- a. Sosialisasi: sosialisasi yang dimaksud adalah dengan mengadakan kegiatan dalam bentuk membentuk PKS (Patroli Keamanan Sekolah)

“Sosialisasi yang kami lakukan adalah dengan cara menghadirkan Kegiatan PKS (patrol keamanan sekolah) yang berguna untuk mengimbau, mengajak kepada seluruh pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat untuk tetap menaati peraturan dalam berlalu lintas. Sosialisasi yang dilakukan dilingkungan sekolah bersifat himbauan lebih dikhususkan untuk anak-anak yang masih dibawah usia 17 tahun,tetapi sudah diberi izin oleh orang tua untuk mengendarai kendaraan kesekolah. Sosialisasi dalam bentuk diakannya PKS dilingkungan sekolah ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, selain itu menambah wawasan untuk anak yang belum mengenal jenis-jenis pelanggaran lalu lintas itu apa saja.”

⁶¹ Abintaro Prakoso 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hlm 170

⁶² Wawancara Bersama Bapak Andika Bagian Penilangan Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

⁶³ Wawancara Bersama Bapak Andika Bagian Penilangan Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

- b. Iklan, pemasangan baliho disetiap sudut jalan yang mendekati rambu lalu lintas.⁶⁴

Tidak hanya sosialisasi saja yang kami lakukan disetiap sekolah, tapi juga pemasangan iklan dan baliho disetiap ruas jalan. Contoh yang ada di perempatan jalan masjid agung, dan pemberitahuan disetiap ruas jalan yang memiliki rambu lalu lintas.

Tidak sedikit orang tua memperboleh anak-anak SMP maupun SMA untuk mengendarai kendaraan secara pribadi. Hal ini dilihat dari survey tanya jawab yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan tanya jawab langsung kepada anak-anak SMP maupun SMA

(Tabel 1: Tanya Jawab kepada Pelajar usia 14-17 Tahun)

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah anda memiliki Surat Izin Mengemudi	2 Orang	8 Orang
2.	Apakah anda mendapatkan izin dari orang tua untuk mengendarai kendaraan ini?	10 Orang	-
3.	Apakah anda sadar bahwa tidak menggunakan helm merupakan jenis pelanggaran lalu lintas?	6 orang	4 Orang
4.	Apakah anda mengetahui berbongcengan lebih dari 3 Orang merupakan sebuah pelanggaran lalu lintas?	4 Orang	6 Orang

⁶⁴ Wawancara Bersama Bapak Andika Bagian Penilangan Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

Dalam table ini dijelaskan bahwa :⁶⁵

1. 10 dari pelajar yang mengemudikan kendaraan baik roda dua dan empat hanya 2 orang yang memiliki SIM dan 8 orangnya belum memiliki SIM, artinya 2 orang pelajar telah cukup umur dalam Memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan 8 orang lainnya masih dibawah usia 17 tahun.
2. 10 pelajar yang berhasil dimintakan wawancara pada saat pengambilan data bahwa mereka diberikan izin oleh orang tua untuk mengendarai kendaraan.
3. 4 dari 10 orang anak tidak mengetahui bahwa tidak menggunakan helm merupakan suatu pelanggaran lalu lintas.
4. 6 dari 10 orang anak tidak mengetahui bahwa berboncengan lebih dari 2 orang merupakan pelanggaran lalu lintas.⁶⁶

Dari hasil wawancara Bersama pelajar ini bisa dilihat bahwa upaya Preventif ini belum berjalan dengan efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu masih kurangnya atau belum efektifnya penegakan hukum yang belum berjalan dengan lancar.

4.2.2 Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan kejahatan/pelanggaran yang berupa penegakan (*Law Enforcement*) Hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dilakukan dengan cara menindak para pelaku

⁶⁵ Wawancara Bersama pelajar sekolah SMP & SMA 914-17 tahun) yang menggunakan Kenderaan R2 dan R4 Di Kota Gorontalo, 15 Mei 2022 Pukul 12.00

⁶⁶ Wawancara Bersama pelajar sekolah SMP & SMA yang menggunakan Kenderaan R2 dan R4 Di Kota Gorontalo, 15 Mei 2022 Pukul 12.00

kejahanan/pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memberi arahan untuk memperbaiki kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum.⁶⁷

Upaya Represif adalah penindakan terhadap pelanggaran norma agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahanan secara konsepsional yang dilakukan setelah terjadinya kejahanan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahanan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan mengembalikan kembali dengan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali, dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan didapatkan sangat berat.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara Bersama bapak **Andikha pada bagian Tilang**, Dalam upaya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 Tahun Dikota Gorontalo masih sangat banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang LLAJ, sehingga pihak kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindak lanjuti anak-anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapaun tindakan tersebut dilakukan untuk memberi efek jera kepada para pelajar yang belum memiliki SIM dan pelanggaran lainnya, hal ini dilakukan agar mereka tidak

⁶⁷ M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 109

⁶⁸ Sudiastoro, 2009, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Askara, Jakarta, hlm 33

mengulangi perbuatannya tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satlantas Polres Gorontalo Kota adalah:⁶⁹

1. Tilang merupakan bukti pelanggaran, tujuan dari tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada anak yang melanggar.
2. Penyitaan dilakukan karena anak tersebut tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) melihat dari segi umur yang belum cukup untuk memiliki surat izin mengemudi.
3. Teguran kepada anak yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama lagi dikemudian hari, dengan cara membuat surat pernyataan bahwa pelanggar (anak) tidak akan melakukan pelanggaran yang sama lagi.

Adapun peran kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Gorontalo adalah:

1. Melaksanakan kegiatan penerbitan secara rutin dalam bentuk operasi disekolah-sekolah
2. Memasang spanduk-spanduk, baliho-baliho himbauan tentang lalu lintas
3. Menyebarluaskan brosur-brosur tentang lalu lintas

Upaya ini merupakan peran polisi dalam menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikota Gorontalo.

Analisis Penulis

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh apparat kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota masih belum maksimal, melihat dari data kasus

⁶⁹ Wawancara dengan anggota SATLANTAS Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

setiap tahunnya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

**TABEL DATA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIKOTA GORONTALO**

Nomor	Tahun Pelanggaran	Usia	
		10-15 Tahun	16-17 Tahun
1.	2019	1.070 Anak	850 Anak
2.	2020	300 Anak	363 anak
3.	2021	0 Anak	397 Anak

(Sumber data SATLANTAS Polres Gorontalo Kota)

- A. Pada tahun 2019 Satuan Lalu Lintas Polres Gorotalo kota berhasil melakukan penilangan 1.070 Anak pada Golongan Usia 10-15 tahun, sedangkan 850 Anak pada golongan usia 16-17 tahun.
- B. Pada tahun 2020 Satuan Lalu Lintas Polres Gorotalo kota berhasil melakukan penilangan 300 Anak pada Golongan Usia 10-15 tahun,
- C. Pada tahun 2021, satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota berhasil menilang 363 Anak pada golongan usia 16-17 tahun. Dan pada tahun 2021 Satuan Lalu Lintas Polres Gorotalo kota berhasil mengamankan 0 Anak pada Golongan Usia 10-15 tahun, sedangkan 397 Anak pada golongan usia 16-17 tahun.

D. Dan pada awal tahun 2022 pada bulan Januari sampai dengan februari terdapat 36 Anak pada golongan usia 16-17 tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas.⁷⁰

Berdasarkan data ini bisa dilihat bahwa fakta dilapangan masih banyak pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur masih banyak. Tidak hanya itu, pada tahun 2021 Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota berdasarkan data tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak pada usia 10-15 Tahun, sedangkan fakta yang ditemukan oleh penulis bahwa banyak anak SMP yang sudah mengendarai kenderaan Roda Dua di Kota Gorontalo

Berdasarkan Undang-Undang LLAJ pasal 77 ayat (1) menegaskan:⁷¹

“Bagi pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, pelanggar lalu lintas akan di kenakan pasal 281 UU 22/2009 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam Psal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).”

Artinya pasal 281 UU LLAJ Nomor 22/2009

“Menegaskan apabila pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000, artinya pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau dengan membayar denda sebanyak Rp.1.000.000”

Namun banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur sering kali lolos akan pelanggaran ini, bahkan sudah menjadi hal yang umum apabila

⁷⁰ Data diambil langsung dari SATLANTAS Polres Gorontalo Kota pada hari jumat tanggal 4 April 2022 pukul 16.45 WITA

⁷¹ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

ada oknum-oknum yang membebaskan anak-anak dibawah umur ini pada saat terjaring Razia atau patroli rambu lalu lintas.

Hal ini juga bertentangan dengan peraturan terbaru yang di sahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan Dalam peraturan kepolisian negara republik Indonesia yang terbaruNo.5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi dalam pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan usia paling rendah dalam mengurus sim adalah :

- a. 17(tujuh belas)tahun untuk SIM A,SIM B, SIM C, dan SIM DI;
- b. 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI;
- c. 19 (Sembilan belas) tahun untuk SIM CII;
- d. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI;
- e. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII;
- f. 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan
- g. 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dengan bapak **Andika Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota**, Beliau mengatakan

“bahwa pelanggaran lalu lintas pada umunya dan yang dilakukan oleh anak tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, hanya saja untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa apabila ingin diselesaikan dalam sidang pengadilan, maka dihadiri langsung oleh orang tersebut. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, anak tidak dapat menghadiri persidangan tersebut dan diwakili oleh orang tuanya saja. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undungan nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Dalam Bab III, itu ada dipasal 16 sampai dengan pasal 62.”⁷²

⁷² Wawancara dengan anggota SATLANTAS Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

Tentu saja hal ini mencerminkan masih lemahnya penegakan hukum yang berlaku pada penertiban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikota Gorontalo.

Upaya yang dilakukan oleh apparat penegak hukum nilai belum mampu mengatasi pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Masih banyaknya pelanggaran dan sanksi yang diberikan masih terlalu ringan untuk anak tentu saja membuat banyak anak menganggap hal selepeh, terlebih lagi apabila anak tersebut merupakan anak dari anggota kepolisian atau polri. Perlunya sanksi yang tegas dari sisi penegakan hukum agar anak lebih menaati peraturan dalam berlalu lintas.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Gorontalo

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum itu Sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis dari beberapa wawancara pada pelajar SMP dan SMA ada beberapa faktor yang menyebabkan anak

melakukan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur antara lain adalah:
faktor Penegakan Hukum dan Faktor masyarakat

Tidak sedikit orang tua memperboleh anak-anak SMP untuk mengendarai kenderaan secara pribadi. Hal ini dilihat dari survey tanya jawab yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan tanya jawab langsung kepada anak-anak SMP maupun SMA

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikota Gorontalo akan terlaksana dengan baik apabila mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Akan tetapi akan menjadi lebih buruk apabila terdapat faktor-faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum diantaranya adalah:

4.3.1 Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah contoh atau panutan dalam masyarakat yang seharunya memiliki kemampuan tertentu, berdasarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu contoh ini harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma atau aturan hukum baru dan memberikan contoh dengan baik.⁷³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi apparat akan tergantung pada hal berikut:

⁷³ Ibid, Hlm34

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan atau contoh semacam apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan Batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya.⁷⁴

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Trafic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*police traffic education*)
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Trafic Enginering*)
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor .

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 82

- a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang kepolisian umum
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
- e. Mengumpul dan pengelola data lalu lintas; unsur bantuan pengelolaan data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya⁷⁵

Berdasarkan fakta yang didapatkan oleh penulis dilapangan, banyak apparat penegak hukum yang belum melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang seharusnya berjalan dengan baik, tapi fakta dilapangan menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan belum berlaku secara maksimal. Masih banyak para pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih khususnya yang dilakukan oleh anak yang penegakan hukumnya dilakukan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah seorang anak yang mengendarai kendaraan tapi belum memiliki SIM dan hanya dilakukan dibebaskan begitu saja hanya karena salah satu keluarganya merupakan apparat penegak hukum. Hal ini tetu saja bertentangan dengan undang-undang yang belaku, yaitu Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

⁷⁵ Ramlan nanang,*menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*,(Surabaya:bina ilmu 1983) hlm 26

“Bagi pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, pelanggar lalu lintas akan di kenakan pasal 281 UU 22/2009 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam Psal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).”

Dalam peraturan terbaru yang di sahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan Dalam peraturan kepolisian negara republik Indonesia yang terbaruNo.5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi dalam pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan usia paling rendah dalam mengurus sim adalah :

- a. 17(tujuh belas)tahun untuk SIM A,SIM B, SIM C, dan SIM DI;
- b. 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI;
- c. 19 (Sembilan belas) tahun untuk SIM CII;
- d. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI;
- e. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII;
- f. 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan
- g. 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum.

Prosedur pelaksanaan undang-undang yang berlaku dengan baik pada lingkungan kepolisian tentu menjadi faktor yang menyebabkan banyak masyarakat yang belum bisa mempercayai apparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan amanah dengan baik. Masih banyaknya pelanggaran dan sanksi yang diberikan masih terlalu ringan untuk anak tentu saja membuat banyak anak menganggap hal selepeh, terlebih lagi apabila anak tersebut merupakan anak

dari anggota kepolisian atau polri. Perlunya sanksi yang tegas dari sisi penegakan hukum agar anak lebih menaati peraturan dalam berlalu lintas.

4.3.2 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keamanan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan hal yang dapat memperngaruhi suatu penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum, masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.⁷⁶

Keluarga merupakan kerabat terdekat yang dimiliki oleh seorang anak. Anak mendapatkan pendidikan yang pertama kalinya dilingkungan keluarga, sehingga keluarga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran keluarga baik kedua orang tua ataupun saudara-saudara dari anak dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Peluang terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan apabila keluarga membiarkan si anak tersebut mengendarainya. Hal ini tentu saja menjadi pemicu

⁷⁶ Ibid, hlm 44-45

meningkatnya pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, tidak hanya itu penyumbang kecelakaan lalu lintas dikota Gorontalo tidak sedikit dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Pentingnya peran keluarga lebih khususnya orang tua dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan dalam memberikan izin kepada seorang anak yang masih dibawah usia tertentu untuk mengendarai kendaraan tentu saja dapat mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Penulis berhasil mewawancarai beberapa orang tua dari sianak yang diwawancarai terkait izin untuk mengendarai kendaraan disekolah, sebagian dari orang tua tersebut mengatakan “dari pada lebih banyak ongkos yang keluar setiap harinya, makanya saya kasih izin untuk membawa kendaraan kesekolah, tapi tetap harus mematuhi peraturan seperti memakai helm.”⁷⁷ Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua gagal dalam memberikan edukasi terhadap anak untuk mengendarai kendaraan diatas 17 tahun serta harus memiliki SIM. Hal ini yang membuat angka pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Dikarenakan kurangnya pengawasan serta pemahaman orang tua terhadap pentingnya untuk mematuhi syarat-syarat dalam berlalu lintas. Anak yang seharunya mendapatkan Pendidikan pertama mereka dilingkungan keluarga, tetapi justru gagal terhadap pengawasan dan perhatian dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Hal ini bisa dilihat karena orang tua memfasilitasi anak tersebut dengan kendaraan, sehingga orang tua gagal dalam pengawasan untuk sianak.

⁷⁷ Wawancara Bersama orang tua sianak pada tanggal 31 Mei 2022 Pukul 15.00

Lingkungan anak juga menjadi salah satu meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikota Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari pergaulan anak sehari-hari. Anak menjadi terpengaruh oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk bahkan sampai menyimpang. Salah satu conothnya adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Karena semakin luas pergaulan relasi dengan pergaulan yang salahpun akan menjadi lebih luas. Hal ini bisa dilihat dari pemikiran anak yang masih sangat labil dan masih ingin mencoba-coba hal baru. Karenanya pengaruh dari pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dikota Gorontalo. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan pergaulan terhadap anak, didikan yang tegas untuk anak terhadap pergaulan agar terhindar dari pergaulan yang bebas dan kurang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota ialah dengan 3 upayah, yaitu upaya Pre-emtif adalah pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat , Upaya preventif adalah melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggar norma, Upaya represif adalah penindakan terhadap pelanggaran norma agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi upaya ini dinilai belum efektif karena angka pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya terus meningkat, bahkan penyumbang kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya selalu meningkat dan selalu anak mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah faktor penegakan hukumnya itu sendiri, yang dinilai masih kurang efektif dan masih banyak apparat penegak hukum yang membebaskan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan faktor masyarakat yang dinilai masih kurangnya wawasan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak terutama dilingkungan keluarga (orang tua) dan lingkungan anak (pergaulan).

5.2 Saran

1. Apparat kepolisian perlu meningkatkan penyusuluhan erupa sosialisasi disekolah-sekoalh setiap minggunya yang berkaitan tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, serta perlunya tindakan yang tegas dari pihak kepolisian untuk melakukan penilakngan kepada anak apabila melanggar praturan berlalu lintas tanpa pandang bulu anak tersebut siapa serta kedua orang tuanya memiliki jabatan seperti apa dilingkungan kepolisian.
2. Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat lebih khususnya keluarga dan lingkungan anak, agar pelanggaran lalu lintas semakin terkendali atau menurun.

DAFTAR PUTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah 2008, *Asas-Asas Hukum pidana*(Edisi Revisi), Refika Aditma, Jakarta
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama: Jakarta
- Danu Anindhito dan Ira Alia Maerani, 2018, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilay Hukum Polda Jawa Timur*, Jurnal Hukum Khairi Ummah, Vol, 13 No. 01
- Dedi ismatullah & Dr. Beni Ahmad Saebani, 2018, *Hukum Tata Negara (Refleksi kehidupan ketatanegaraan RI)*, CV Pustaka Setia, Jakarta
- Departemen pendidikan nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka utama, Jakarta
- Hamzah 2008, *Asas-Asas Hukum pidana*(Edisi Revisi), Jakarta:Refika Aditma, Malang
- Irwansyah dan Ahmad Yunus, 2020, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media; Yogyakarta
- Maskar Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi, Teknis, Lalu Lintas*, Kompotensi Umum, Semarang
- M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Momo Lalena, 1994 *Hukum kapolisian*, ,PTIK/Gramedia, Jakarta
- Perankins, 1992, *Fundamentals of Traffic Engineering*, The University of California
- Poerwagarnminto, 1989, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta
- _____,2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

- Ramlan Nanang,1983,*menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rafika Nur, Dkk, 2020, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sampan Institute, Pare-Pare
- R. Soesilo, 2014, *KUHP dan KUHAP*,Sinar Grafika, Jakarta
- Sudiastoro, 2009, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Askara, Jakarta
- Sajipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Soedjono Soekarto, 1978, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung
- _____, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- _____, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologo Hukum Terhadap Masalah-Masalah Social*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Wiyono.R, 2004, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nonor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

INTERNET

<http://ml.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas> diakses ada tanggal 10 oktober 2021 pukul 18:22 WITA

DATA LAPANGAN

Data diambil langsung dari SATLANTAS Polres Gorontalo Kota pada hari jumat tanggal 4 April 2022 pukul 16.45 WITA

Wawancara Bersama orang tua sianak pada tanggal 15 April 2022 Pukul 15.00

Wawancara dengan anggota SATLANTAS Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 10.00

Wawancara Bersama pelajar sekolah SMP & SMA yang menggunakan Kenderaan R2 dan R4 Di Kota Gorontalo, 15 Mei 2022 Pukul 12.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4151/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kasatlantas Polres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Halid

NIM : H1118002

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : SATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS
SATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 April 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 68 / VI / 2022 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BELLY RIZALDY N. I., S.Tr.K**
Pangkat / Nrp : **IPTU / 94091241**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **HALID**
Nim : **H1118002**
Fakultas : **HUKUM**
Jurusan : **ILMU HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data awal guna penyusunan skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO**" pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 10 Juni 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT LANTAS





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 083/FH-UIG/S-BP/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Halid
NIM : H.11.18.002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Satlantas Polres Gorontalo Kota)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekstasian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 10 Juni 2022
Tim Verifikasi,
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18492478

● 29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES


The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	korlantas.polri.go.id	4%
	Internet	
2	repository.unmuha.ac.id	2%
	Internet	
3	repository.unhas.ac.id	2%
	Internet	
4	arierzk.wordpress.com	2%
	Internet	
5	repositori.iain-bone.ac.id	2%
	Internet	
6	repositori.uin-alauddin.ac.id	2%
	Internet	
7	digilib.unila.ac.id	1%
	Internet	
8	123dok.com	1%
	Internet	

Sources overview

Similarity Report ID: aid:25211:18492478		
9	repository.umy.ac.id Internet	1%
10	wisuda.unissula.ac.id Internet	1%
11	repository.ub.ac.id Internet	<1%
12	repository.usu.ac.id Internet	<1%
13	journal.unpad.ac.id Internet	<1%
14	journal.ipts.ac.id Internet	<1%
15	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
16	jurnal.iain-bone.ac.id Internet	<1%
17	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%
18	jurnal.unissula.ac.id Internet	<1%
19	scribd.com Internet	<1%
20	bk.gorontalokota.go.id Internet	<1%

Sources overview

 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18492478

21	eprints.ummm.ac.id Internet	<1%
22	dspace.uii.ac.id Internet	<1%
23	repositoryfh.unla.ac.id Internet	<1%
24	slideshare.net Internet	<1%
25	jiwanggash.blogspot.com Internet	<1%
26	id.123dok.com Internet	<1%
27	birojasabali.com Internet	<1%
28	sidu.usn.ac.id Internet	<1%
29	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-20 Submitted works	<1%
30	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%
31	repository.ump.ac.id Internet	<1%
32	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12 Submitted works	<1%

Sources overview

Summary



Similarity Report ID: oid:25211:18492478

33

bagushardono.blogspot.com

Internet

<1%

Sources overview

RIWAYAT HIDUP

Nama : Halid
NIM : H.11.18.002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 07 Oktober 2000
Nama Orang Tua :
- Ayah : Arifin Suo
- Ibu : Ella Kumasi
Saudara :
- Kakak : Hajrin Suo
: Abdul Haris Suo

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007-2012	SDN 27 Poso	Poso	Berijazah
2.	2012-2015	SMP N. 2 Poso	Poso	Berijazah
3.	2015-2018	SMA. Negeri 3 Poso	Poso	Berijazah
4.	2018-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah